

ABSTRAK

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur suatu layaknya hidup atau tidak seseorang pada suatu wilayah, banyak cara yang dilakukan oleh orang – orang untuk membuat pertumbuhan ekonomi dirinya ke arah lebih baik. Salah satu cara menumbuhkan perkonomian di negara Indonesia adalah dengan adanya klasifikasi khusus mengenai UMKM, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terbantu pertumbuhan ekoniminya sehingga keuntungannya nanti tidak hanya dapat dirasakan secara individu saja melainkan secara khalayak umum dapat memiliki kehidupan dengan taraf ekonomi yang layak dipandang secara umum. Namun di tengah-tengah perjalanannya UMKM ini memiliki salah satu kendala yang paling penting yaitu terhambatnya mendapat permodalan untuk usahanya karena adanya jaminan ketika akan mendapat permodalan dari pihak bank. Permasalahan ini lantas dijawab dengan tegas oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk PT. Jamkrida Jateng pada tanggal 6 Desember 2014. Dengan hadirnya lembaga ini sebagai penanggung diharapkan UMKM akan dengan mudah mendapat penyaluran modal dari pihak bank dan juga diharapkan dapat memitigasi resiko-resiko terburuk yang akan menimpa baik bagi pihak bank maupun UMKM itu sendiri. Tetapi pada fakta dilapangan muncul masalah baru karena ada salah satu produk dari suatu bank di jawa Tengah (Mitra 25 produk dari Bank Jateng) yang sama sekali tidak menggunakan jaminan dimana hal ini menimbulkan masalah baru pada pemenuhan hak regress yang dimiliki PT. Jamkrida Jateng setelah adanya subrogasi yang dilakukan.

Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya PT. Jamkrida Jateng nampaknya belum mampu memberikan solusi yang efektif untuk masalah permodalan UMKM dari pihak bank. Berdasar fakta di lapangan masih banyak terjadi wanprestasi atas pemenuhan subrogasi oleh UMKM dimana pada kasus ini banyak terjadi pada produk – produk hutang kredit yang tidak menggunakan jaminan sama sekali. Permasalah ini menimbulkan tidak hanya kerugian materiil berupa uang tetapi juga immaterial yang menurut penulis dampaknya lebih besar seperti masyarakat bias jadi menggampangkan untuk berhutangan karena merasa sudah ada lembaga pihak ke-3 yang siap menanggung hutangnya bilmana terjadi wanprestasi.

Kata Kunci: PT. Jamkrida Jateng, Hak Regress, Subrogasi